



P U T U S A N

Nomor : 01/Pid.B/2013/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **JAKA JEKSON SIMON NUMUMES** alias **JAKA**;
Tempat lahir : Komboi (Biak Utara);
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/19 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sorido, Distrik Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, tertanggal 27 Oktober 2012 No.Pol : SP.Han/64/X/2012/Reskrim terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 November 2012;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak tertanggal 13 November 2012 Nomor : B-27/T.1.11/Ep.1/1/2012, terhitung sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;
- Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2012 Nomor :Print-02/T.1.11/ Ep.1/12/2012, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan 08 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, tertanggal 7 Januari 2013 Nomor : 4/Pen.Pid/2013/PN.Bik, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan tanggal 5 Februari 2013;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak, tertanggal 30 Januari 2013 Nomor : 20/Pen.Pid/2013/PN.Bik, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6 April 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut diatas;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berisikan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa JAKA JEKSON SIMON NUMUMES Alias JAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAKA JEKSON SIMON NUMUMES Alias JAKA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan menyatakan mengakui bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, begitupula terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 07 Januari 2013 No.reg.Perkara : PDM-01/ BIAK/12/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JAKA JEKSON SIMON NUMUMES Alias JAKA** bersama-sama dengan tersangka IRSUN KORWA (DPO) Pada hari Minggu Tanggal 16 September 2012 sekitar jam 23.45 Wit pada waktu malam hari atau pada waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di rumah saksi korban HENDRIK HAY yang terletak di Jl. Sorido Raya, Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah mengambil barang sesuatu berupa LAPTOP merk TOSHIBA warna hitam kombinasi abu-abu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban HENDRIK HAY, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Berawal ketika tersangka IRSUN KORWA (DPO) bersama dengan saksi MAK BRANDI KORWA datang ke rumah terdakwa JAKA JEKSON SIMON NUMUMES alias JAKA kemudian menanyakan keadaan rumah saksi korban HENDRIK HAY yang sudah beberapa hari selalu sunyi dan lampu menyala terus.



Setelah terdakwa JAKA JEKSON NUMUMES alias JAKA menjawab bahwa yang punya rumah sedang berangkat ke Jayapura kemudian tersangka IRSUN KORWA (DPO) lalu mengajak terdakwa JAKA JEKSON NUMUMES alias JAKA untuk berjaga-jaga diluar rumah dan memantau situasi disekeliling rumah, sedangkan tersangka IRSUN KORWA (DPO) lalu memanjat rumah saksi korban dengan jalan menginjak jendela rumah saksi korban selanjutnya masuk ke dalam rumah melalui celah flafon. Setelah beberapa saat kemudian tersangka IRSUN KORWA muncul lagi diujung celah flafon rumah kemudian meminta terdakwa JAKA JEKSON NUMUMES alias JAKA untuk mengambil laptop merk Toshiba warna hitam kombinasi abu-abu yang diambil tersangka IRSUN KORWA (DPO) dari dalam rumah selanjutnya tersangka IRSUN KORWA (DPO) meminta kembali Laptop tersebut dari terdakwa JAKA JEKSON NUMUMES alias JAKA selanjutnya tersangka IRSUN KORWA (DPO) bersama dengan terdakwa JAKA JEKSON NUMUMES alias JAKA dan saksi MAK BRANDI KORWA membawa Laptop merk Toshiba tersebut ke rumah tersangka IRSUN KORWA (DPO) untuk disimpan;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HENDIRK HAY mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, ke-4 dan Ke- 5 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi ke-1. HENDRIK HAY, saksi ke-2. THELMA MARYEN yang masing-masing di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, saksi ke-3. MAK BRANDI KORWA yang keteranganya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **HENDRIK HAY**;

- Bahwa pada sekitar bulan September 2012, ketika saksi baru pulang dari Jayapura bersama dengan istri saksi yaitu saksi THELMA MARYEN, dan setelah masuk ke dalam rumah saksi yang terletak di Jl. Sorido Raya, Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, saksi mendapati lemari yang terletak dalam kamar sudah dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci serta barang saksi berupa Laptop merk Toshiba warna hitam kombinasi abu-abu yang saksi letakkan di dalam lemari tersebut sudah tidak ada ditempatnya, selanjutnya pada bagian dapur, tepatnya pintu belakang rumah pada jendelanya terdapat has yang menutupi jendela tersebut telah rusak;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi menanyakan tentang laptop saksi tersebut kepada terdakwa, namun pada awalnya terdakwa tidak mengakui perbutannya nanti setelah di periksa di kantor polisi barulah terdakwa mengakui bahwa yang masuk ke dalam rumah dan mengambil laptop milik saksi adalah sdr. IRSUN KORWA, sedangkan terdakwa yang berjaga-jaga di luar rumah;
- Bahwa saksi berangkat ke Jayapura untuk mengikuti acara wisuda adik saksi sejak tanggal 16 September 2012, dan



meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan saksi hanya menyuruh tetangga saksi untuk mematikan dan menghidupkan lampu rumah saksi;

- Bahwa lemari pakaian tempat saksi menyimpan laptop pada saat saksi masuk ke dalam rumah, kunci lemari tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi maupun suami saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa maupun orang lain untuk mengambil laptop yang hilang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi THELMA MARYEN:

- Bahwa pada sekitar bulan September 2012, ketika saksi baru pulang dari Jayapura bersama dengan suami saksi yaitu saksi korban HENDRIK HAY, dan setelah masuk ke dalam rumah saksi yang terletak di Jl. Sorido Raya, Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, saksi mendapati lemari yang terletak dalam kamar sudah dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci serta barang saksi korban berupa Laptop merk Toshiba warna hitam kombinasi abu-abu yang diletakkan di dalam lemari tersebut sudah tidak ada ditempatnya, selanjutnya pada bagian dapur, tepatnya pintu belakang rumah pada jendelanya terdapat has yang menutupi jendela tersebut telah rusak;
- Bahwa pada saat saksi dan suami saksi berangkat ke Jayapura, laptop saksi yang hilang tersebut diletakkan di dalam lemari yang saksi kunci yang terdapat di dalam kamar



yang tidak terkunci tetapi hanya digerendel, dan pada saat saksi bersama suami saksi masuk kedalam rumah mendapati kunci pintu lemari sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa beberapa hari kemudian suami saksi menanyakan tentang laptop yang hilang tersebut kepada terdakwa, namun pada awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya nanti setelah di periksa di kantor polisi barulah terdakwa mengakui bahwa yang masuk ke dalam rumah dan mengambil laptop milik saksi adalah sdr. IRSUN KORWA, sedangkan terdakwa yang berjaga-jaga di luar rumah;
- Bahwa saksi bersama dengan suami saksi berangkat ke Jayapura untuk mengikuti acara wisuda adik dari suami saksi sejak tanggal 16 September 2012, dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan saksi hanya menyuruh tetangga saksi untuk mematikan dan menghidupkan lampu rumah saksi;
- Bahwa saksi maupun suami saksi idak pernah memberikan izin kepada terdakwa maupun orang lain untuk mengambil laptop yang hilang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dan suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi MAK BRANDI KORWA :

- Bahwa pada bulan September 2012 sekitar pukul 23.45 WIT, saksi bersama dengan sdr.IRSUN KORWA datang ke rumah terdakwa JAKA NUMUMES dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash dan setelah bertemu dengan terdakwa



selanjutnya sdr.IRSUN KORWA bersama dengan terdakwa pergi meninggalkan saksi dan menyuruh saksi untuk tunggu di motor;

- Bahwa selanjutnya setelah lebih kurang 4 (empat) jam kemudian, sdr.IRSUN KORWA dan terdakwa datang kembali lalu mengambil dan menggunakan sepeda motor yang saksi jaga dan saat itu saksi melihat sdr. IRSUN KORWA ada membawa sebuah barang, lalu saksi bertanya kepadanya "itu barang apa?", lalu di jawab oleh sdr.IRSUN KORWA "laptop", kemudian saksi bertanya lagi, "kam bawa dimana", kemudian terdakwa menunjuk rumah korban;
- bahwa sehari setelah kejadian saat saksi bersama dengan sdr. IRSUN KORWA dan terdakwa minum minuman beralkohol jenis Vodka, terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa saat mereka menitipkan sepeda motor untuk dijaga oleh saksi ketika itu juga mereka telah masuk ke dalam rumah saksi korban HENDRIK HAY dan mengambil laptop milik korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sdr. IRSUN KORWA bersama dengan saksi MAK BRANDI KORWA datang ke rumah terdakwa JAKA JEKSON SIMON NUMUMES alias JAKA kemudian menanyakan keadaan rumah saksi korban HENDRIK HAY yang sudah beberapa hari selalu sunyi dan lampu menyala terus dan dijawab oleh terdakwa bahwa pemilik rumah tidak berada di rumahnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu hanya merupakan perkiraan terdakwa saja atas dasar asumsi bahwa bila lampu rumah tetap menyala baik siang hari, kemungkinan tidak ada orang di dalam rumah tersebut;

- bahwa kemudian sekitar pukul 23.45 WIT terdakwa bersama dengan sdr. IRSUN KORWA mendatangi rumah tersebut, sedangkan saksi MAK BRANDI KORWA disuruh menjaga sepeda motor sdr. IRSUN KORWA;
- bahwa sesampainya di rumah saksi korban HENDRIK HAY, lalu terdakwa berjaga-jaga di luar rumah dan memantau situasi disekeliling rumah, sedangkan sdr. IRSUN KORWA memanjat rumah saksi korban dengan jalan menginjak jendela rumah saksi korban selanjutnya masuk ke dalam rumah melalui celah flafon. Setelah beberapa saat kemudian sdr. IRSUN KORWA muncul lagi diujung celah flafon rumah kemudian meminta terdakwa untuk mengambil laptop merk Toshiba warna hitam kombinasi abu-abu yang diambil sdr. IRSUN KORWA dari dalam rumah;
- bahwa selanjutnya setelah itu sdr. IRSUN KORWA meminta kembali Laptop tersebut dari terdakwa, lalu ia bersama dengan terdakwa membawa Laptop merk Toshiba tersebut ke rumah tersangka IRSUN KORWA untuk disimpan;
- bahwa tujuan terdakwa bersama dengan sdr. IRSUN KORWA mengambil barang milik saksi korban adalah untuk dijual lalu hasilnya dibagi antara terdakwa dan sdr. IRSUN KORWA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa terdakwa maupun sdr. IRSUN KORWA tidak pernah mendapatkan izin dari saksi korban HENDRIK HAY untuk mengambil laptop milik saksi korban;
- bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr. IRSUN KORWA dan tidak mengetahui tentang keberadaannya serta keberadaan laptop yang mereka ambil, apakah sudah dijual atau belum oleh sdr.IRSUN KORWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan satu dengan yang lainnya didapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sdr. IRSUN KORWA bersama dengan saksi MAK BRANDI KORWA datang ke rumah terdakwa JAKA JEKSON SIMON NUMUMES alias JAKA kemudian menanyakan keadaan rumah saksi korban HENDRIK HAY yang sudah beberapa hari selalu sunyi dan lampu menyala terus dan dijawab oleh terdakwa bahwa pemilik rumah tidak berada di rumahnya, hal itu hanya merupakan perkiraan terdakwa saja atas dasar asumsi bahwa bila lampu rumah tetap menyala baik siang hari, kemungkinan tidak ada orang di dalam rumah tersebut;
- bahwa kemudian sekitar pukul 23.45 WIT terdakwa bersama dengan sdr.IRSUN KORWA mendatangi rumah tersebut, sedangkan saksi MAK BRANDI KORWA disuruh menjaga sepeda motor sdr. IRSUN KORWA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesampainya di rumah saksi korban HENDRIK HAY di Jl. Sorido Raya, Desa Sorido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, lalu terdakwa berjaga-jaga di luar rumah dan memantau situasi di sekeliling rumah, sedangkan sdr. IRSUN KORWA memanjat rumah saksi korban dengan jalan menginjak jendela rumah saksi korban yang ada kain hasnya sehingga mengakibatkan kain has jendela tersebut rusak selanjutnya masuk ke dalam rumah melalui celah flafon. Setelah beberapa saat kemudian sdr. IRSUN KORWA muncul lagi di ujung celah flafon rumah kemudian meminta terdakwa untuk mengambil laptop merk Toshiba warna hitam kombinasi abu-abu yang diambil sdr. IRSUN KORWA dari dalam rumah;
- bahwa selanjutnya setelah itu sdr. IRSUN KORWA meminta kembali Laptop tersebut dari terdakwa, lalu ia bersama dengan terdakwa membawa Laptop merk Toshiba tersebut ke rumah tersangka IRSUN KORWA untuk disimpan;
- bahwa benar pada saat terdakwa dan sdr. IRSUN KORWA mengambil laptop milik saksi korban, saksi korban HENDRIK HAY dan istrinya THELMA MARYEN sedang berada di Jayapura dan setelah mereka kembali, saksi korban dan istrinya mendapati kain has jendela dalam keadaan rusak serta pintu lemari tempat laptop milik saksi korban telah tidak terkunci sedangkan kunci pintu lemari tersebut dalam keadaan rusak, namun sebelum meninggalkan rumah saksi korban ada mengunci pintu lemari tersebut, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu kamar hanya digerendel namun tidak dikunci;

- bahwa tujuan terdakwa bersama dengan sdr. IRSUN KORWA mengambil barang milik saksi korban adalah untuk dijual lalu hasilnya dibagi antara terdakwa dan sdr. IRSUN KORWA;
- bahwa terdakwa maupun sdr. IRSUN KORWA tidak pernah mendapatkan izin dari saksi korban HENDRIK HAY untuk mengambil laptop milik saksi korban;
- bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr. IRSUN KORWA dan tidak mengetahui tentang keberadaannya serta keberadaan laptop yang mereka ambil, apakah sudah dijual atau belum oleh sdr. IRSUN KORWA;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. IRSUN KORWA, saksi korban HENDRIK HAY mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan disidang pengadilan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**



2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dalam perkarangan tertutup;*
5. *dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
6. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
7. *Yang untuk masuk ketempat itu dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidanan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa **JAKA JEKSON SIMON NUMUMES** alias **JAKA** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan BIGEN MAHTIG yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh NOYON LANGEMEYER. Sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut SIMONS dan POMPE bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah sampai di rumah saksi korban HENDRIK HAY, terdakwa berjaga-jaga di luar rumah sedangkan sdr.IRSUN KORWA masuk ke dalam rumah tersebut melalui celah flafon lalu masuk ke dalam rumah dan keluar lagi melalui celah flafon dengan membawa sebuah laptop merk Toshiba warna hitam kombinasi abu-abu dan sebelum turun dari atas flafon sdr.IRSUN KORWA menyerahkan laptop tersebut kepada terdakwa, lalu sdr.IRSUN KORWA dan terdakwa membawa laptop tersebut ke rumah sdr.IRSUN KORWA, yang selanjutnya mereka terdakwa dan sdr.IRSUN KORWA merencanakan untuk menjual laptop tersebut dan hasilnya akan dibagi kepada terdakwa dan sdr.IRSUN KORWA;

Menimbang, bahwa laptop yang dibawa oleh sdr.IRSUN KORWA dari dalam rumah adalah seluruhnya milik saksi korban HENDRIK HAY dan sebelumnya diletakkan oleh saksi korban HENDRIK HAY di dalam lemari yang terkunci, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dan sdr. IRSUN KORWA telah mengambil barang yang seluruhnya milik saksi korban HENDRIK HAY berupa sebuah Laptop merk Thosiba warna hitam kombinasi abu-abu, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa bersama dengan sdr.IRSUN KORWA dalam mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop milik saksi korban telah berniat untuk menjual laptop tersebut dan hasilnya akan dibagi antara terdakwa dan sdr.IRSUN KORWA, walaupun terdakwa belum menerima bagiannya, namun menurut Majelis Hakim terdakwa bersama dengan sdr.IRSUN KORWA telah berniat untuk memiliki benda tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban HENDRIK HAY;

Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah, waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa JAKA JEKSON SIMON NUMUMES yang berjaga di luar rumah dan sdr.IRSUN KORWA masuk ke dalam rumah yang ditempati oleh saksi korban HENDRIK HAY adalah sekitar pukul 23.45 WIT, yang mana waktu tersebut masih dalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat inipula telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa yang berjaga-jaga diluar rumah dan sdr.IRSUN KORWA yang masuk ke dalam rumah yang ditempati oleh saksi korban HENDRIK HAY dan isterinya saksi THELMA MAYER tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban dan isterinya, sehingga dengan demikian unsur ini pula telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, perbuatan mengambil barang milik saksi korban berupa sebuah laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Thosiba warna hitam kombinasi abu-abu yaitu dilakukan oleh terdakwa dan sdr.IRSUN KORWA yang mana terdakwa telah bekerja sama dengan sdr.IRSUN KORWA dimana terdakwa bertugas berjaga-jaga di sekeliling rumah sedangkan sdr.IRSUN KORWA yang masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur yang untuk masuk ketempat itu dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, artinya tidak harus dibuktikan keseluruhan unsurnya, namun bila salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. IRSUN KORWA masuk kedalam rumah milik saksi korban dengan cara memanjat dan merusak kain has cendela pintu belakang rumah dan masuk melalui celah flafon, lalu masuk ke dalam rumah dan merusak kunci lemari yang didalamnya terdapat laptop yang mereka ambil tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 362 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dengan kualifikasi yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dipandang perlu juga mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda serta diharapkan dapat memperbaiki sifat dan kelakuannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif dan pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi terdakwa, maka setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada diri terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **JAKA JEKSON SIMON NUMUMES** alias **JAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari **Selasa**, tanggal **19 Februari 2013** oleh kami **RONALD LAUTERBOOM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAFUR BUNGIN, S.H. dan **NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YAN L. RUMAROPEN, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dengan dihadiri oleh **ELMIN YULIAN PALLYAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.
Hakim Ketua Majelis,

RONALD LAUTERBOOM, S.H.

NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

YAN L. RUMAROPEN, S.Sos., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)